



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KIKI DIYAH AYU PATMASARI, NIK: 3315164607940001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 28 Agustus 1989, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT004 RW002, Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIBOWO, S.IPem., S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM WIBOWO, S.IPEM., S.H. & PARTNERS", yang berkantor dan beralamat (berkedudukan) di Jln. Bhayangkara No. 40 Gubug, RT.002 RW.008 Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 15 Agustus 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke HONG KONG yang telah mengurus Passport (Paspor) pada KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG yang beralamat di Jalan Siliwangi No.514 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Provinsi Jawa Tengah, namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang tidak bisa memproses serta tidak bisa menerbitkan Paspor atas nama Pemohon, karena Nama dan Tahun Lahir yang tertera / tertulis pada data identitas Pemohon berbeda dengan Paspor yang pernah terbit pada tanggal 16 Mei 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor Paspor P IDN B8485829 atas nama Pemohon dengan "Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI" yang lahir di Grobogan pada "Tanggal 06 (kosong enam) Bulan 07 (kosong tujuh) / Bulan Juli Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)";

2. Bahwa "Nama dan Tahun Lahir" Pemohon yang tertera / tertulis dalam paspor tersebut tidak sama / berbeda dengan yang tertera / tertulis pada dokumen tersebut dibawah ini :

a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315164607940001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 – 06 – 2023, Nama dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Nama Pemohon "Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI" dan Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

b) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315160504230004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 – 05 – 2023, Nama dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Nama Pemohon "Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI" dan Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

c) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-27102022-0048 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 – 10 – 2022, Nama dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Nama Pemohon "Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI" dan Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

d) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau IJASAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong, milik Pemohon Nomor DN-03 DI 0164011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 – 06 - 2009, Nama dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Nama Pemohon “Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI” dan Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat);

3. Bahwa oleh karena untuk perpanjangan Paspor (Passport) Nomor P IDN B8485829 atas nama “KIKI DYAH AYU PATMASARI” (Pemohon) yang lahir di Grobogan pada “Tanggal 06 (kosong enam) Bulan 07 (kosong tujuh) / Bulan Juli Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)” dan akan Pemohon daftarkan di KJRI (KONSULAT) INDONESIA di HONG KONG dan Pemohon juga telah menandatangani Kontrak dengan Calon Majikan Pemohon di HONG KONG, maka sepatutnya Pemohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan merubah / memperbaiki dan menetapkan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada dokumen identitas / Biodata Pemohon :

1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315164607940001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 – 06 – 2023 :

Semula Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

Menjadi :

Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

2) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315160504230004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 – 05 – 2023:

Semula Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)..

Menjadi :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

3) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-27102022-0048 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 – 10 – 2022 :

Semula Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

Menjadi :

Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

4) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau IJASAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong, milik Pemohon Nomor DN-03 DI 0164011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 – 06 - 2009:

Semula Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

Menjadi :

Nama Pemohon tertulis / tertera Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor 3315164607940001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 – 06 – 2023 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana tertulis pada Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315160504230004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 – 05 – 2023 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-27102022-0048 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 – 10 – 2022 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;
5. Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah Nomor DN-03 DI 0164011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 – 06 - 2009 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

8. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3315164607940001 atas nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI, tertanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3315160504230004, tanggal 19 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga KIKI DIYAH AYU PATMASARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-27102022-0046, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama Nomor : DN-03 DI 0164011, tanggal 20 Juni 2009, atas nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0776/AC/2023/PA.Pwd, atas nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 581/476/VIII/2023, tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Paspor atas nama KIKI DYAH AYU PATMASARI, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya sama dan cocok yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANIS YULIANI:~

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk pembetulan nama dan Tahun lahir Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 diganti menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987;
- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Nama dan Tahun Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan KK Pemohon, tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Paspor;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri serta akan bekerja di Luar Negeri;

2. Saksi AGUS TRILESTARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk pembetulan nama dan Tahun lahir Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 diganti menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987;

- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Nama dan Tahun Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan KK Pemohon, tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Paspor;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri serta akan bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tercatat KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 agar dirubah menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 ;

- Bahwa untuk menertibkan data kependudukan Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANIS YULIANI dan saksi AGUS TRILESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT004 RW002, Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P.-7, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Akta Cerai, Surat keterangan dan Paspor) ternyata identitas Pemohon berbeda – beda yaitu nama dan Tahun Pemohon yang semula tercatat KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 agar dirubah menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan Identitas nama dan Tahun Kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 agar dirubah menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 dan 2, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain menerangkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan yang berkewajiban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat 3, Pasal 56 serta Pasal 93 ayat 1, 2 dan 3 ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka demi untuk tertib administrasi permohonan Pemohon agar Identitas Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 agar diubah menjadi KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987, sebagaimana petitum angka 2, 3, 4 dan 5 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor 3315164607940001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 – 06 – 2023 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

3) Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana tertulis pada Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315160504230004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 – 05 – 2023 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

4) Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-27102022-0048 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 – 10 – 2022 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

5) Menetapkan bahwa perubahan Nama dan perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Nama KIKI DIYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah Nomor DN-03 DI 0164011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 – 06 - 2009 menjadi Nama KIKI DYAH AYU PATMASARI yang Lahir Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

6) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Godong Kecamatan Gudong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 8) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Vabiannes Stuart Wattimena S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Mujiyanto S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....Pros	:	Rp40.000,00;
es	:	
3.....PNB	:	Rp10.000,00;
P Pendaftaran	:	
4.....Mat	:	Rp10.000,00;
erai	:	
5.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi	:	
6.....Pan	:	Rp0,00;
ggilan	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Pwd